

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

## Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No. SK :

### Persyaratan

1. Cetakan Izin Komersial/Operasional Pembukaan Kantor Cabang
2. Daftar nama Dewan Pengawas Syariah beserta fotocopy sertifikat pendidikan dan pelatihan sebagai DPS dari DSN-MUI, untuk KSPPS dan USPPS
3. Bukti predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir
4. Daftar anggota beserta fotocopy kartu anggota dan fotocopy KTP di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya, minimal 20 (dua puluh) orang
5. Bukti setoran modal kerja untuk Kantor Cabang : (a. Berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS; b. Koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS, minimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah))
6. Laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
7. Rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun
8. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
9. Fotocopy sertifikat kompetensi calon kepala cabang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan) kepada Petugas DPMPTSPNAKER paling lama 30 (tiga puluh) hari
2. Pelaku Usaha menerima jadwal pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen
3. Pelaku Usaha mendampingi dan memberikan informasi kepada Petugas Dinindagkop UMKM serta menandatangani berita acara pemeriksaan
4. Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan benar, Pelaku Usaha menerima Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan lapangan

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

30 Hari kerja

30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

## Produk Pelayanan

1. Pemenuhan Komitmen Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

## Pengaduan Layanan

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: [dpmpnaker@rembangkab.go.id](mailto:dpmpnaker@rembangkab.go.id)
4. Website: [dpmpnaker.rembangkab.go.id](http://dpmpnaker.rembangkab.go.id)